

Prasangka Menimbulkan Penurunan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegak Hukum

Ismail Shaleh Ruslin

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pangkajene,
Sulawesi Selatan
Mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Ilmu
Administrasi Negara-S1
ruslinismailshaleh@gmail.com

Abstrak

Prasangka (prejudice) dapat terjadi terhadap orang, etnis, ras, gender, agama, partai politik, dan lain-lainnya. Myers (1999:336) menunjukkan prasangka sebagai sesuatu yang negatif, "Prejudice is a negative judgment of a group and its individual members". Penilaian negatif seperti inilah yang banyak dimiliki oleh masyarakat terhadap aparat penegak hukum di Indonesia. Pembentukan prasangka tersebut dapat kita analisa dari pendekatan sejarah, pendekatan sosiokultural, pendekatan situasional dan pendekatan stimulus objek. Meskipun sebenarnya hanya beberapa oknum dari aparat penegak hukum yang melakukan perbuatan negatif, namun masyarakat tetaplah memiliki penilaian negatif terhadap penegak hukum secara institusional. Sebagai akibat dari prasangka tersebut dapat terjadi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Selain itu, dampak negatif yang dapat terjadi terhadap aparat penegak hukum adalah diskriminasi dalam pergaulan kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Prasangka, Pembentukan Prasangka, Penegak Hukum

PENDAHULUAN

Manusia merupakan subjek hukum selama ia masih hidup, yaitu sejak saat dilahirkan sampai meninggal dunia (Peter Mahumud Marzuki, 2008:202). Hal tersebut menggambarkan bahwa manusia sebagai anggota masyarakat dalam kehidupannya akan senantiasa berhadapan dengan peristiwa hukum

dan tentunya dengan penegak hukum. Dalam hubungannya dengan aparat penegak hukum, masyarakat memiliki persepsi masing-masing terhadap para aparat tersebut. Dari persepsi pribadi inilah yang kemudian berkembang menjadi sebuah penilaian yang bersifat negatif yakni prasangka terhadap penegak hukum.

Prasangka yang berkembang di tengah masyarakat tidak tercipta begitu saja, namun terdapat beberapa penyebab sehingga masyarakat dapat berprasangka terhadap suatu objek. Objek prasangka dalam tulisan ini adalah aparat penegak hukum dan tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penyebab prasangka dapat timbul ditengah masyarakat. Dalam tulisan ini akan diidentifikasi pembentukan prasangka terhadap penegak hukum dari pendekatan historis, sosiokultural, situasional dan stimulus objek yang menimbulkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.

KAJIAN LITERATUR

1. Pengertian Prasangka

Prasangka (*prejudice*) bisa terjadi terhadap orang, etnis, ras, gender, agama, partai, polisi, pejabat pemerintah, dan lain-lain. Memang bila berbicara mengenai prasangka umumnya prasangka itu adalah sikap yang negatif terhadap objek sikap. Definisi yang dikemukakan oleh Myers (1999:336) secara jelas menunjukkan prasangka sebagai sifat negatif. *Prejudice is a negative prejudgment of a group and its individual members.*

Dari definisi Myers ini dapat dipahami bila prasangka itu negatif karena keputusan atau penilaian individu atau kelompok yang berprasangka terhadap kelompok lain, misalnya tidak didasari oleh suatu analisis yang cermat dan didukung oleh data, melainkan bersikap *a priori*. Hal ini bukan hanya tampak dari kata *negative*, tetapi juga ada kata lain yang memperkuat, yaitu *prejudgment* dalam definisi Myers ini.

Selanjutnya mengapa prasangka berakibat negatif terhadap hubungan antar pribadi dan hubungan antar kelompok? Jawabannya adalah karena suatu prasangka didasari oleh stereotipe (*stereotype*), sifat yang diyakini melekat pada suatu kelompok atau anggota kelompok. Sebagai sumber prasangka, stereotipe bersifat tidak adil, tidak cermat, dan memukul rata secara serta merta (*overgeneralization*) suatu gejala.

2. Pembentukan Prasangka

Gordon W. Allport dalam bukunya *The Nature of Prejudice* (1958) mengemukakan enam penyebab atau pendekatan prasangka mulai dari yang sifatnya makro sampai dengan yang sifatnya mikro. Selanjutnya, meskipun masing-masing pendekatan prasangka ini berbeda penekanannya, namun untuk memahami fenomena prasangka secara utuh, Allport beranggapan bahwa keenam pendekatan ini saling melengkapi.

a. Pendekatan Sejarah

Terkesan oleh perjalanan sejarah yang panjang mengenai terjadinya prasangka saat ini, para sejarawan menekankan bahwa pemahaman prasangka tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah hubungan antara dua kelompok di masa lalu. Secara lebih mendalam latar belakang sejarah prasangka suatu kelompok etnis terhadap kelompok etnis lainnya ini ditentukan oleh bagaimana hubungan awal antara kedua etnis tersebut dan sifat imigrasi yang terjadi (Paris, 1950).

b. Pendekatan Sosiokultural

Penekanan pada aspek sosiokultural dalam menjelaskan prasangka dikemukakan oleh para pakar sosiologi dan antropologi. Seperti halnya pada pakar sejarah, mereka meyakini bahwa terjadinya prasangka tidak dapat dilepaskan dari konteks sosiokultural. Konteks sosiokultural dimaksud meliputi fenomena urbanisasi, mobilitas sosial, kompetisi, persaingan, konflik antar kelompok, serta perubahan fungsi dan peran keluarga dan hubungannya dengan perubahan standar moralitas.

c. Pendekatan Situasional

Jika pada pendekatan historis mengenai prasangka, penekanannya pada kondisi masa lalu maka penekanan pendekatan situasional adalah pada kondisi saat ini. Dalam menjelaskan prasangka, pendekatan situasional memusatkan perhatian pada kekuatan yang berasal dari lingkungan sebagai penyebab prasangka.

d. Pendekatan Kepribadian dan Psikodinamika

Pendekatan kepribadian dan psikodinamika menekankan proses internal yang terjadi pada diri individu. Pendekatan kepribadian dan psikodinamika memandang prasangka sebagai hasil konflik internal ketidakmampuan individu menyesuaikan diri. Selain itu, pendekatan

psikodinamika mengemukakan dua alasan. *Pertama*, prasangka berakar pada kondisi manusia karena dalam kehidupan sehari-hari, frustrasi tidak dapat dihindari. *Kedua*, prasangka hanya berkembang pada orang-orang yang kepribadiannya lemah.

e. Pendekatan Fenomenologis

Pendekatan fenomenologis menekankan penyebab prasangka bukan pada dunia objektif, melainkan lebih jauh lagi ke dalam persepsi individu mengenai dunianya. Bagaimana cara pandang atau memerekesipikan orang atau kelompok lain akan menjadi dasar prasangkanya. Selanjutnya dengan pendekatan fenomenologis akan diperoleh gambaran sebab akibat dari perilaku prasangka.

f. Pendekatan Stimulus Objek

Pendekatan stimulus objek menekankan pada objek prasangka. Dengan kata lain, sumber prasangka bukan terletak pada pengamat atau orang yang berprasangka, melainkan pada karakteristik dan perilaku yang ditampilkan oleh objek prasangka itu sendiri.

PEMBAHASAN

1. Pembentukan Prasangka Masyarakat Terhadap Penegak Hukum

Prasangka masyarakat terhadap penegak hukum pada mulanya berawal dari persepsi masing-masing anggota masyarakat yang kemudian berkembang menjadi prasangka yang bersifat negatif. Menurut Gordon W. Allport terdapat enam pendekatan yang menyebabkan terbentuknya prasangka, namun dalam tulisan ini sehubungan dengan penegak hukum sebagai objek prasangka maka akan diidentifikasi berdasarkan empat pendekatan, yakni pendekatan sejarah, sosiokultural, situasional dan stimulus objek.

a. Pendekatan Sejarah

Masyarakat dalam kehidupannya tidak dapat dipisahkan dari kejadian di masa lampau. Pengalaman tidak menyenangkan dengan penegak hukum di masa lalu, baik yang dialami secara langsung atau pun tidak, akan memberikan kesan negatif masyarakat terhadap penegak hukum yang akan melekat dan susah untuk dilepaskan bahkan berkembang menjadi sebuah prasangka. Meskipun kejadian tersebut sudah berlalu, namun ketika masyarakat kembali berhadapan dengan aparat penegak

hukum, maka prasangka tersebut seketika akan kembali dan terus memberikan penilaian negatif terhadapnya. Prasangka tersebut akan semakin berkembang dan sulit untuk dihilangkan ketika pengalaman semacam itu berulang-ulang terjadi di masa lalu, sehingga akan memberikan efek prasangka yang lebih besar lagi saat ini.

b. Pendekatan Sosiokultural

Prasangka masyarakat terhadap penegak hukum dari segi sosiokultural banyak ditimbulkan dari konflik yang terjadi antara masyarakat dan penegak hukum. Prasangka sebagai akibat dari konflik kelompok masyarakat dengan penegak hukum akan lebih cepat terbentuk sebab penilaian terhadap penegak hukum tersebut bukan hanya dimiliki oleh satu atau dua orang saja, tetapi hampir semua anggota masyarakat memiliki penilaian yang sama terhadap penegak hukum saat terjadi konflik dengan kelompok masyarakat. Oleh sebab itu faktor sosiokultural sangat berperan dalam pembentukan prasangka terhadap penegak hukum.

c. Pendekatan Situasional

Keterbukaan informasi publik yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi baik melalui koran, siaran radio, tayangan televisi, atau pun akses internet. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi logis bahwa masyarakat dapat mengontrol kinerja penegak hukum dengan mudah. Dewasa ini, pemberitaan sering kali dihangatkan oleh ulah oknum penegak hukum yang merugikan negara dan masyarakat seperti korupsi dan aksi suap penegak hukum, penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan sebagainya. Situasi yang terjadi saat ini akan memberikan penilaian negatif yang menjadi prasangka masyarakat terhadap penegak hukum.

d. Pendekatan Stimulus Objek

Pada pendekatan ini, prasangka ditimbulkan oleh objek prasangka yakni penegak hukum, bukan masyarakat sebagai pengamat atau yang berprasangka. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan beberapa oknum aparat penegak hukum menunjukkan perilaku atau karakteristik yang dianggap negatif oleh masyarakat. Dari penilaian terhadap beberapa oknum tersebutlah masyarakat memiliki prasangka negatif terhadap penegak hukum.

2. Akibat Prasangka Masyarakat Terhadap Penegak Hukum Secara Institusional: Penurunan Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegak Hukum

Pada dasarnya masyarakat memberikan penilaian negatif hanya kepada beberapa oknum aparat penegak hukum saja. Namun, dikarenakan beberapa faktor seperti kejadian yang berulang-ulang dan generalisasi yang dilakukan oleh masyarakat menyebabkan prasangka tersebut ditujukan kepada penegak hukum secara institusional.

Sebagai akibat prasangka masyarakat terhadap penegak hukum, maka yang terjadi adalah penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Hal tersebut terlihat berdasarkan data ketidakpuasan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat secara signifikan dari tahun 2010 sampai tahun 2013, pada Januari 2010: 37.4%, Oktober 2010: 41.2%, September 2011: 50.3%, Oktober 2012: 50.3% dan April 2013 56.0%.

Prasangka masyarakat terhadap penegak hukum juga mengakibatkan diskriminasi yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam pergaulan sehari-hari. Ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat, tidak sedikit masyarakat yang terkesan menjaga jarak terhadap aparat penegak hukum. Penurunan tingkat kepercayaan dan diskriminasi dalam kehidupan sosial terhadap penegak hukum merupakan dampak negatif dari prasangka yang ditimbulkan karena sejumlah oknum saja tetapi berdampak secara institusional terhadap para penegak hukum.

PENUTUP

Prasangka yang berkembang di tengah masyarakat terhadap penegak hukum dapat terbentuk berdasarkan pendekatan sejarah, sosiokultural, situasional dan stimulus objek dan dapat saling melengkapi di antara pendekatan tersebut. Prasangka yang pada dasarnya dikarenakan oleh sejumlah oknum saja harus menimbulkan akibat secara institusional berupa penurunan tingkat kepercayaan masyarakat dan diskriminasi dalam kehidupan sosial terhadap penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Markum, Enoch M. (2011). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Marzuki, Peter M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Prawironegoro, Y. (2013, April 9). Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegak Hukum Semakin Rendah. Radio Republik Indonesia. Retrieved from http://www.rri.co.id/post/editorial/105/editorial/kepercayaan_masyarakat_terhadap_penegakan_hukum_semakin_rendah.html